



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEPI Bin SUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Sungai Segajah;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Mesjid RT. 01 RW. 06  
Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur  
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEPI Bin SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum melanggar **pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa DEPI Bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN TAHUN)** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu
  - 6 plastik bening kosong
  - 1 (satu) buah dompet.**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih**"Dirampas untuk Negara"**
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-218/L.4.20/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEPI Bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 05.45WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat Jalan Simpang Mesjid RT 01 RW 06 Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman . perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama sdr IMAM kemudian dari penangkapan tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu sabu kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut melakukan interogasi dasar terhadap sdr IMAM dengan bertanya narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dari mana kemudian sdr IMAM mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dari seorang laki laki bernama ALI SYAPUTRA Als BEBEK kemudian sdr IMAM juga mengatakan bahwa dirinya telah mengecer atau membagikan narkoba jenis sabu sabu yang dia dapat kan dari sdr ALI SYAPUTRA Als BEBEK tersebut kepada Terdakwa Depi Bin Sugianto untuk dijual kemudian dari keterangan tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Depi Bin Sugianto

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.45 wib Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan serangkaian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kepenghuluan Sei Segajah Makmur Kecamatan Kubu terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian sebelum Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan pengeledan badan dan rumah di rumah Terdakwa Depi Bin Sugianto tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) memanggil perangkat desa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut kemudian setelah hadir perangkat desa tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) memulai melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa Depi Bin Sugianto, setelah melakukan pengeledahan tersebut ps.kanit reskrim menemukan bungkusan yang mencurigakan dan aneh disamping rumah Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian ps,kanit reskrim Saksi DEDY NOFENDRA memanggil perangkat desa untuk melakukan pengecekan terhadap bungkusan yang mencurigakan tersebut, kemudian perangkat desa tersebut melihat dan memeriksa bungkusan tersebut dan setelah dilihat didapati lah bungkusan tersebut berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu sabu kemudian dan Saksi Dedy Novendra menanyakan perihal 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian Terdakwa Depi Bin Sugianto mengaku dan berterus terang bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut ialah narkotika jenis sabu sabu milik Terdakwa yang mana 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa Depi Bin Sugianto buang ketika melihat adanya orang yang datang kerumah nya seperti polisi dan Terdakwa Depi Bin Sugianto berterus terang Terdakwa sdr DEPI Bin SUGIANTI buang 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut melalui pentilasi wc atau kamar mandi kamar rumah Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian ps. Kanit reskrim Saksi DEDY NOFENDRA melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Depi Bin Sugianto tersebut dari mana mendapatkan barang narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa Depi Bin Sugianto menjawab bawa narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdr ALI SYAHPUTRA melalui sdr IMAM

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Beserta Semua Barang bukti dibawa ke Polsek kubu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu kepada sdr ALI SYAHPUTRA Als BEBEK (dpo) melalui sdr IMAM PRAYOGA ialah sebanyak 6 (enam) kali dan jumlah berbeda beda yang pertama Terdakwa membeli pada tanggal Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli tahun 2023 narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan jumlah 2 (dua) gram dengan harga 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa membeli nya dari sdr ALI SYAHPUTRA Als BEBEK kemudian Terdakwa berhasil menjual atau mengecer nya menjadi 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli yang kedua berjarak 4 (empat) hari setelah pembelian yang pertama dengan dengan sebesar 5 (lima) gram dengan harga 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) Terdakwa membeli nya dari sdr ALI SYAHPUTRA Als BEBEK kemudian Terdakwa berhasil menjual atau mengecer nya menjadi 4,700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli yang ketiga pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I .

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1919/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2708/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/14324/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh MELYANDRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic Klip Merah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih :  
bersih 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114  
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEPI Bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 30  
Agustus 2023 sekira jam 05.45WIB atau setidaknya pada waktu lain di  
bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun  
2023, Bertempat Jalan Simpang Mesjid RT 01 RW 06 Kepenghuluan Sungai  
Segajah Makmur Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya  
di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Rokan Hilir, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai  
atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman . perbuatan mana  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00  
Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-  
Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan penangkapan terhadap  
seorang laki laki yang mengaku bernama sdr IMAM kemudian dari  
penangkapan tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan  
Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) mendapatkan  
barang bukti narkotika jenis sabu sabu kemudian setelah dilakukan  
penangkapan tersebut melakukan interogasi dasar terhadap sdr IMAM dengan  
bertanya narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat dari mana kemudian sdr  
IMAM mengatakan bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat dari  
seorang laki laki bernama ALI SYAPUTRA Als BEBEK kemudian sdr IMAM juga  
mengatakan bahwa dirinya telah mengecer atau membagikan narkotika jenis  
sabu sabu yang dia dapat kan dari sdr ALI SYAPUTRA Als BEBEK tersebut  
kepada Terdakwa Depi Bin Sugianto untuk dijual kemudian dari keterangan  
tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta  
(Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan pengembangan  
terhadap Terdakwa Depi Bin Sugianto

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.45  
wib Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta  
(Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan serangkaian  
penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang  
beralamat di Kepenghuluan Sei Segajah Makmur Kecamatan Kubu terhadap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian sebelum Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) melakukan pengeledan badan dan rumah di rumah Terdakwa Depi Bin Sugianto tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) memanggil perangkat desa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut kemudian setelah hadir perangkat desa tersebut Saksi Dedy Novendra, Saksi Ridwan, Saksi Whela dan Saksi Marta (Masing-Masing Anggota Reskrim Polsek Kubu) memulai melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa Depi Bin Sugianto, setelah melakukan pengeledahan tersebut ps.kanit reskrim menemukan bungkus yang mencurigakan dan aneh disamping rumah Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian ps,kanit reskrim Saksi DEDY NOFENDRA memanggil perangkat desa untuk melakukan pengecekan terhadap bungkus yang mencurigakan tersebut, kemudian perangkat desa tersebut melihat dan memeriksa bungkus tersebut dan setelah dilihat didapati lah bungkus tersebut berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkoba jenis sabu sabu kemudian dan Saksi Dedy Novendra menanyakan perihal 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian Terdakwa Depi Bin Sugianto mengaku dan berterus terang bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkoba jenis sabu sabu tersebut ialah narkoba jenis sabu sabu milik Terdakwa yang mana 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalam nya berisikan narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa Depi Bin Sugianto buang ketika melihat adanya orang yang datang kerumah nya seperti polisi dan Terdakwa Depi Bin Sugianto berterus terang Terdakwa sdr DEPI Bin SUGIANTI buang 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkoba jenis sabu sabu tersebut melalui pentilasi wc atau kamar mandi kamar rumah Terdakwa Depi Bin Sugianto kemudian ps. Kanit reskrim Saksi DEDY NOFENDRA melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Depi Bin Sugianto tersebut dari mana mendapatkan barang narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa Depi Bin Sugianto menjawab bawa narkoba jenis sabu sabu tersebut didapatkan dari seorang laki laki yang bernama sdr ALI SYAHPUTRA melalui sdr IMAM Selanjutnya Terdakwa Beserta Semua Barang bukti dibawa ke Polsek kubu guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman .

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1919/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2708/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/14324/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh MELYANDRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic Klip Merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih : bersih 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Nofendra als Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 05.45 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Simping Masjid, Kep. Sei Segajah Makmur, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang mengaku bernama Imam, kemudian dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu dilakukan interogasi terhadap Imam, kemudian Imam mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki bernama Ali Syaputra Als Bebek, kemudian Imam juga mengatakan bahwa dirinya telah mengecer atau membagikan narkoba jenis sabu yang dia dapatkan dari Ali Syaputra Als Bebek tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Dari keterangan tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.45 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Depi Bin Sugianto (Terdakwa), kemudian sebelum Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan rumah di rumah Terdakwa tersebut kami memanggil perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa setelah hadir perangkat desa lalu, Saksi dan rekan-rekan memulai melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan Saksi melihat ada bungkus yang mencurigakan di samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan memanggil perangkat desa untuk melakukan pengecekan terhadap bungkus yang mencurigakan tersebut, kemudian perangkat desa melihat dan memeriksa bungkus tersebut dan setelah dilihat ternyata bungkus tersebut berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan perangkat desa menanyakan perihal 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa membuangnya ketika melihat adanya orang yang datang kerumahnya seperti polisi dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dibuang melalui ventilasi kamar mandi kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ali Syahputra melalui Imam. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Syahputra melalui Imam adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat pada saat Terdakwa membuang 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut melalui ventilasi kamar mandi kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Marta T. B. J. Lowolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 05.45 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Simpang Masjid, Kep. Sei Segajah Makmur, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Imam, kemudian dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu dilakukan interogasi terhadap Imam, kemudian Imam mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki bernama Ali Syaputra Als Bebek, kemudian Imam juga mengatakan bahwa dirinya telah mengecer atau membagikan narkoba jenis sabu yang dia dapatkan dari Ali Syaputra Als Bebek tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Dari keterangan tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.45 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan serangkaian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Depi Bin Sugianto (Terdakwa), kemudian sebelum Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan rumah di rumah Terdakwa tersebut kami memanggil perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa setelah hadir perangkat desa lalu, Saksi dan rekan-rekan memulai melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan Saksi melihat ada bungkusan yang mencurigakan di samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan memanggil perangkat desa untuk melakukan pengecekan terhadap bungkusan yang mencurigakan tersebut, kemudian perangkat desa melihat dan memeriksa bungkusan tersebut dan setelah dilihat ternyata bungkusan tersebut berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan perangkat desa menanyakan perihal 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa membuangnya ketika melihat adanya orang yang datang kerumahnya seperti polisi dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dibuang melalui ventilasi kamar mandi kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ali Syahputra melalui Imam. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Syahputra melalui Imam adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat pada saat Terdakwa membuang 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut melalui ventilasi kamar mandi kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 133/14324/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh MELYANDRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1919/2023/NNF tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2708/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 05.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Masjid, Kep. Sei Segajah Makmur, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan petugas kepolisian di samping rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi kamar rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Ali Syahputra als Bebek melalui Imam Prayoga;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ali Syahputra als Bebek adalah hubungan kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu. Ali Syahputra als Bebek merupakan pemilik narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa berperan sebagai orang yang menjualkan narkoba jenis sabu milik Ali Syahputra als Bebek, setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ali Syahputra als Bebek melalui Imam Prayoga, sedangkan Imam Prayoga berperan sebagai orang kepercayaan Ali Syahputra als Bebek yang mengantarkan narkoba jenis sabu milik Ali Syahputra als Bebek kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ali Syahputra Als Bebek melalui Imam Prayoga sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah yang berbeda-beda. Pertama kali Terdakwa membelinya pada bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Terdakwa membelinya dari Ali Syahputra Als Bebek, kemudian Terdakwa berhasil menjual menjadi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembelian kedua berjarak 4 (empat) hari setelah pembelian yang pertama dengan banyak 5 (lima) gram seharga Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa membelinya dari Ali Syahputra Als Bebek, kemudian Terdakwa berhasil menjualnya menjadi Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian ketiga pada bulan Juli 2023 sebanyak 4 (empat) gram akan tetapi Terdakwa berhutang dulu kepada Ali Syahputra Als Bebek, kemudian Terdakwa berhasil menjualnya menjadi Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pembelian keempat pada bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa berhasil menjualnya menjadi Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pembelian kelima pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram. Terdakwa langsung menjumpai Imam Prayoga Als Imam tanpa menghubungi Ali Syahputra Als Bebek. Terdakwa memberikan uang kepada Imam Prayoga Als Imam sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Imam Prayoga Als Imam untuk membeli narkoba jenis sabu kembali sebanyak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah laku terjual baru Terdakwa setor uangnya kepada Imam Prayoga Als Imam;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali orang yang membutuhkannya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat dijual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu dilarang untuk dimiliki atau dijual tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) unit hp merek Samsung warna putih;
3. 6 (enam) buah plastik bening berlis merah kosong;
4. 1 (satu) buah dompet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 05.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Masjid, Kep. Sei Segajah Makmur, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir oleh saksi Dedy Nofendra als Dedi saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan selaku anggota kepolisian Polsek Kubu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Imam. Lalu dari penangkapan tersebut saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu serta dilakukan interogasi terhadap Imam yang mana Imam mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki bernama Ali Syaputra Als Bebek. Kemudian Imam juga mengatakan telah mengecer atau membagikan narkoba jenis sabu yang didapat dari Ali Syaputra Als Bebek tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Dari keterangan tersebut saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.45 WIB saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir. Setelah itu sebelum saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan dan rumah di rumah Terdakwa tersebut dipanggil perangkat desa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

- Bahwa setelah hadir perangkat desa, saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan memulai melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa yang mana terlihat ada bungkusan yang mencurigakan di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan memanggil perangkat desa untuk melakukan pengecekan terhadap bungkusan yang mencurigakan tersebut yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Ali Syahputra als Bebek melalui Imam Prayoga yang dibuangnya saat melihat anggota kepolisian datang ke rumahnya dan Terdakwa mengakui 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dibuang melalui ventilasi kamar mandi kamar rumah Terdakwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 6 (enam) buah plastik bening berlis merah kosong dan 1 (satu) buah dompet. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/14324/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh MELYANDRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1919/2023/NNF tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2708/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ali Syahputra als Bebek adalah hubungan kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu. Ali Syahputra als Bebek merupakan pemilik narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual narkoba jenis sabu milik Ali Syahputra als Bebek, setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ali Syahputra als Bebek melalui Imam Prayoga, sedangkan Imam Prayoga berperan sebagai orang kepercayaan Ali Syahputra als Bebek yang mengantarkan narkoba jenis sabu milik Ali Syahputra als Bebek kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali orang yang membutuhkannya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Depi bin Sugianto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 05.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Simpang Masjid, Kep. Sei Segajah Makmur, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir oleh saksi Dedy Nofendra als Dedi saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan selaku anggota kepolisian Polsek Kubu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Imam. Lalu dari penangkapan tersebut saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu serta dilakukan interogasi terhadap Imam yang mana Imam mengatakan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki bernama Ali Syaputra Als Bebek. Kemudian Imam juga mengatakan telah mengecer atau membagikan narkotika jenis sabu yang didapat dari Ali Syaputra Als Bebek tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Dari keterangan tersebut saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.45 WIB saksi Dedy

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir. Setelah itu sebelum saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan rumah di rumah Terdakwa tersebut dipanggil perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Menimbang bahwa setelah hadir perangkat desa, saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan memulai melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang mana terlihat ada bungkus yang mencurigakan di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi Dedy Nofendra als Dedi, saksi Marta T. B. J. Lowolo dan rekan-rekan memanggil perangkat desa untuk melakukan pengecekan terhadap bungkus yang mencurigakan tersebut yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Ali Syahputra als Bebek melalui Imam Prayoga yang dibuangnya saat melihat anggota kepolisian datang ke rumahnya dan Terdakwa mengakui 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dibuang melalui ventilasi kamar mandi kamar rumah Terdakwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 6 (enam) buah plastik bening berlis merah kosong dan 1 (satu) buah dompet. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/14324/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh MELYANDRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1919/2023/NNF tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2708/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan Ali Syahputra als Bebek adalah hubungan kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu. Ali Syahputra als Bebek merupakan pemilik narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa berperan sebagai orang yang menjualkan narkoba jenis sabu milik Ali Syahputra als Bebek, setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ali Syahputra als Bebek melalui Imam Prayoga, sedangkan Imam Prayoga berperan sebagai orang kepercayaan Ali Syahputra als Bebek yang mengantarkan narkoba jenis sabu milik Ali Syahputra als Bebek kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali orang yang membutuhkannya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ali Syahputra als Bebek untuk dijual kembali. Maka, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan memiliki narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dimana kepemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening berlis merah kosong dan 1 (satu) buah dompet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Depi bin Sugianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
    - 6 (enam) buah plastik bening berlis merah kosong;
    - 1 (satu) buah dompet;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Hade Rachmat Daniel, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H., M.H.**